



HUKUM

KESEHATAN

BAGI TAHANAN DAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA



Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.
Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H.
Ani Yumarni, S.Hi., M.H.

Endeh Suhartini

Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia/Endeh Suhartini, dkk.

— Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xiv, 148 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 141

ISBN 978-602-425-713-2

1. Narapidana -- Pelayanan Kesehatan.

I. Endeh Suhartini, Hajjah.

I. Judul

365.667

Hak Cipta 2019, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2157 RAJ

Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.

Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H.

Ani Yumarni, S.Hi., M.H.

**HUKUM KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Cetakan ke-1, Januari 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover octviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956


Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-601 18, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-701 14, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

DAFTAR ISI



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR	v
SAMBUTAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Pemikiran	6
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN	11
A. Kerangka Teori	11
1. Persepsi Hukum Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan	13
2. Teori Tentang Pelayanan Kesehatan	13
a. Hak Dasar Kesehatan	13
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Derajat Kesehatan	16
c. Skema Teori Hidup Sehat Oleh G.L. Blum	17

3.	Teori Tentang Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan	19
4.	Kedudukan Hukum Kesehatan	29
5.	Objek Hukum Kesehatan/Kedokteran	32
6.	Nilai dan Asas Hukum Kesehatan	33
7.	Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia	36


BAB 3	TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, TAHANAN DAN NARKOBA	39
A.	Kepolisian, Lapas, Tahanan dan Narkoba	39
1.	Pengertian Kepolisian	39
2.	Tugas dan Fungsi Kepolisian	41
3.	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	43
4.	Tugas dan Fungsi Lapas	46
5.	Pengertian Tahanan	49
6.	Pengertian Narkoba	50
7.	Jenis-Jenis Narkoba	51
a.	Narkotika	51
b.	Psikotropika	53
c.	Zat Adiktif Lainnya	54
8.	Narkoba, Alkohol dan Petugas Lapas	55
9.	Pemberantasan Narkoba dan Lainnya	55
B.	Pemidanaan, Penjara, dan Politik Hukum Sebagai Pemandu	56
1.	Tujuan Pemidanaan	56
2.	Penjara yang Membara	58
3.	Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya	60
4.	Politik Hukum Sebagai Pemandu	63
C.	Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan Narapidana	65
1.	John Howard Sebagai Perintis (<i>Trail Blazer</i>) Pembaharuan Penjara	65

2.	Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	66
3.	Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-hak Warga Binaan	69
4.	Pembinaan Narapidana Harus Komprehensif	70
D.	Resosialisasi Terpidana dalam Konteks Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	71
1.	Konsep Resosialisasi	72
2.	Peranan Masyarakat dalam Proses Resosialisasi	75
E.	Tindak Pidana Narkotika	77
1.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	77
2.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tindak Pidana Narkotika	79
3.	Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	81
4.	Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	82
5.	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	84
F.	Kriminologi	84
1.	Definisi Kriminologi	84
2.	Eksistensi Kriminologi	87
3.	Aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi	87
G.	Hukum Pidana	97
1.	Pengertian Hukum Pidana	97
2.	Objek Ilmu Hukum Pidana, Asas, Norma dan Sanksi	100
3.	Tujuan Hukum Pidana	100
4.	Hubungan Hukum Pidana Khusus dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi	101
a.	Hubungan Hukum Pidana Khusus dengan Hukum Pidana	102

b.	Hubungan Hukum Pidana Khusus dengan Hukum Acara Pidana	102
c.	Hukum Pidana Khusus dengan Kriminologi	102
BAB 4.	HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	103
A.	Realitas Hak-hak Tahanan dan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	103
B.	Perwujudan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Lembaga Masyarakat	108
1.	Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba di lingkup Lembaga Masyarakat	111
2.	Bentuk Pembinaan Masyarakat di Wilayah Hukum Bogor dan Cianjur	114
C.	Peranan Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana	115
D.	Contoh Data Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat	116
BAB 5	MODEL PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	133
A.	Model I Untuk Hasil Temuan	137
B.	Model II Rekomendasi Pelayanan Medis Bagi Narapidana/Tahanan	138
C.	Model III Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan	139
D.	Modul IV Layanan Penatalaksanaan HIV & AIDS	140
	DAFTAR PUSTAKA	141
	BIODATA PENULIS	147

1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pertama-tama harus diakui dengan penuh syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia, dalam hal pertumbuhan dan perkembangan keberadaannya sebagai suatu bangsa yang nyata, adalah bangsa yang sukses. Kini Indonesia adalah suatu realita kebangsaan dengan ciri-ciri budaya dapat dikenali sebagai khas Indonesia, dengan bahasa nasional yang juga khas Indonesia. Kenyataan-kenyataan utama ini merupakan modal bagi pengembangan dan pembangunan lebih lanjut, menuju cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Para pendiri bangsa ini (*founding fathers*) telah sejak awal merumuskan arah kebijakan pendirian Republik Indonesia “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” oleh karenanya negara wajib menjalankan amanah preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.²

¹Nurcholis Madjid, 2004, *Indonesia Kita*, Universitas Paramadina, Jakarta, Hlm. 1.

²Yenti Rosdianti, “Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”, *Jurnal HAM* ISSN 1693-6027, Volume VIII Tahun 2012, hlm. 98.